



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor: 2 Tahun 2026

TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan

2. Tujuan:

1. Mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VIII
2. Menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik
3. Mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi seluruh pegawai, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pihak lain yang bekerja di lingkungan BPKH Wilayah VIII.

4. Definsi

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas.
2. Bentuk-Bentuk Benturan Kepentingan:
 1. Memiliki hubungan keluarga dengan pemohon layanan
 2. Memiliki kepentingan finansial atas objek yang diperiksa
 3. Menerima gratifikasi dari pihak berkepentingan
 4. Merangkap jabatan yang berpotensi mempengaruhi keputusan
 5. Keterlibatan dalam proses yang sebelumnya pernah ditangani secara pribadi

5. Penanggung Jawab:

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

6. Pihak yang Terlibat

- Kepala Balai
 - Penanggung jawab utama pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
 - Pengambil keputusan akhir atas laporan benturan kepentingan.
 - Pemberi arahan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tim Penanganan Benturan Kepentingan
 - Menerima laporan dan melakukan verifikasi awal.
 - Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
 - Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
 - Mendokumentasikan seluruh proses penanganan.
- Satgas SPIP
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian intern.
 - Memberikan pertimbangan risiko dan rekomendasi pengendalian.

7. Prosedur yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
 - Setiap pegawai wajib mengidentifikasi potensi benturan kepentingan sebelum dan selama melaksanakan tugas.

- Contoh situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:
 - Penanganan permohonan yang melibatkan keluarga/kerabat.
 - Kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan relasi pribadi.
 - Proses verifikasi/pengukuran lahan yang terkait kepentingan pribadi.

2. Pelaporan

- Pegawai yang mengetahui atau mengalami potensi benturan kepentingan wajib:
 - Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan atau formulir pelaporan yang telah ditetapkan.
 - Menyampaikan surat tersebut kepada Kepala Balai melalui atasan langsung

3. Verifikasi dan Pemeriksaan

- Kepala Balai menugaskan Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk:
 - Memeriksa kebenaran laporan.
 - Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
 - Mengidentifikasi tingkat risiko benturan kepentingan.
- Apabila diperlukan, Satgas SPIP melakukan analisis risiko serta pengujian terhadap sistem pengendalian intern.

4. Penetapan Keputusan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Balai menetapkan langkah penanganan, antara lain:
 - Penarikan pegawai dari proses pengambilan keputusan
 - Pengalihan tugas
 - Pernyataan tertulis tidak terlibat dalam proses tertentu
 - Pemberian tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terjadi pelanggaran
 - Menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan (jika terbukti tidak ada)
- Keputusan dituangkan dalam surat keputusan atau nota dinas.

5. Tindak Lanjut

- Tim Penanganan memastikan pelaksanaan keputusan serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang telah ditetapkan.
- Jika ditemukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiplin pegawai.
- Seluruh proses didokumentasikan dan diarsipkan.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Tim Penanganan Benturan Kepentingan bersama Satgas SPIP melakukan:
 - Monitoring berkala atas pelaksanaan keputusan.
 - Evaluasi tahunan sebagai bagian dari pengendalian intern.

8. Sanksi

Pegawai yang tidak melaporkan atau terbukti menyalahgunakan kewenangan karena benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiplin pegawai yang berlaku.

9. Laporan Reguler

Laporan penanganan Benturan Kepentingan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sebagai bahan perbaikan sistem pengendalian internal.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Februari 2026
Kepala Balai,



[Handwritten signature]
Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.